



PUTUSAN
Nomor 165/Pid.B/2020/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Indrawan Nur Ahmad, S.Th.I, Alias Habib Bin Nor Med;**
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/5 Juni 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sutoyo S. Gang Purnawairawan Rt. 12 No. 05 Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Indrawan Nur Ahmad, S.Th.I, Alias Habib Bin Nor Med ditangkap sejak tanggal 23 September 2020;

Terdakwa Indrawan Nur Ahmad, S.Th.I, Alias Habib Bin Nor Med ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 November 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2019 sampai dengan tanggal 22 Desember 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan tanggal 21 Januari 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 8 Februari 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2020 sampai dengan tanggal 7 Maret 2020;

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2020 sampai dengan tanggal 6 Mei 2020;

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Mei 2020 sampai dengan tanggal 5 Juni 2020;

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Juni 2020 sampai dengan tanggal 5 Juli 2020;

Terdakwa didampingi Hj. RAHMI KOSWATY, S.H., M.H. dkk Advokat dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat, beralamat di Jalan Brigjend. H. Hasan Basry Komplek Unlam Kayu Tangi Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.- . tanggal 04 Oktober 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 165/Pid.B/2020/PN Bjm tanggal 7 Februari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 165/Pid.B/2020/PN Bjm tanggal 10 Februari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **INDRAWAN NUR AHMAD , S.TH. I Als HABIB Bin NOR MED** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara bersama-sama melakukan Pembunuhan berencana* " sebagaimana dalam dakwaan *Primair Pertama* Jaksa Penuntut Umum Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **INDRAWAN NUR AHMAD , S.TH. I Als HABIB Bin NOR MED** dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang sekitar 56 cm lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu.
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang sekitar 59 cm lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu.
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekitar 25 cm lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kulit.
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekitar 26 cm lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu.
- 1 (satu) buah sepeda motor jenis suzuki Sky Drive warna Merah KH 2055 NI.

Dikembalikan ke Kejaksaan Negeri Banjarmasin untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa MUHAMMAD HUSNI Al.s DADANG Bin HASAN;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang pada pokoknya menyatakan terdakwa MUHAMMAD HUSNI Al.s DADANG Bin HASAN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja merampas nyawa orang lain” sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Atau Kedua Jaksa Penuntut Umum Pasal 338 KUHP dan mohon keringanan hukuman dari terdakwa

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **INDRAWAN NUR AHMAD, S.TH.I, ALIAS HABIB BIN NOR MED (ALM)** bersama-sama dengan saksi **MUHAMMAD HUSNI ALIAS DADANG BIN HASAN (ALM)** (berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidak-

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2019 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2019 bertempat Jln. Sutoyo S Gang Rahayu Rt. 10 Kel. Pelambuan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang mengadili telah melakukan "**yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, berawal pada saat **Terdakwa** bertemu dengan korban MURSIDI dan terjadi selisih paham dan pada saat itu korban MURSIDI mengatakan kata-kata kasar kepada **Terdakwa**. Mendengar kata-kata kasar korban MURSIDI kemudian **Terdakwa** terpancing emosi lalu pulang kerumah untuk mengambil parang. Pada saat **Terdakwa** pulang bertemu dengan saksi MUHAMMAD HUSNI ALIAS DADANG BIN HASAN (ALM) di rumah **Terdakwa**. Kemudian **Terdakwa** menceritakan kejadian yang baru saja alami kepada saksi MUHAMMAD HUSNI ALIAS DADANG BIN HASAN (ALM) dan pada saat itu saksi MUHAMMAD HUSNI ALIAS DADANG BIN HASAN (ALM) juga marah dengan perkataan kasar korban MURSIDI. Kemudian **Terdakwa** mengambil sebilah parang didalam kamar rumahnya dan dimasukkan kedalam plastik kresek dan digantung disepeda motornya dan pada saat itu juga saksi MUHAMMAD HUSNI ALIAS DADANG BIN HASAN (ALM) mengambil sebilah parang dikamarnya lalu saksi MUHAMMAD HUSNI ALIAS DADANG BIN HASAN (ALM) ikut dengan **Terdakwa** untuk mencari korban KORBAN MURSIDI. Selanjutnya **Terdakwa** dan saksi MUHAMMAD HUSNI ALIAS DADANG BIN HASAN (ALM) mencari korban MURSIDI menggunakan sepeda motor sambil membawa senjata tajam masing-masing dan bertemu korban MURSIDI didalam gang rahayu. Kemudian **Terdakwa** berhenti dan menanyai korban MURSIDI apa maksud tujuan mengatai kasar kepada **Terdakwa** dan juga korban MURSIDI mengajak betimpasan **Terdakwa**, dan pada saat itu korban MURSIDI malah menantang **Terdakwa** dan disuruh menunggu dan korban MURSIDI akan mengambil parang. Kemudian **Terdakwa** mengambil parang yang dibawa dan mengejar korban MURSIDI dengan posisi parang diacungkan keatas dan pada saat itu saksi MUHAMMAD HUSNI ALIAS DADANG BIN HASAN (ALM) ikut mengejar korban MURSIDI yang juga sudah menenteng parang ditangannya dan pada saat posisi dekat dengan

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban MURSIDI lalu saksi MUHAMMAD HUSNI ALIAS DADANG BIN HASAN (ALM) langsung menebaskan parangnya kearah kepala korban MURSIDI dan mengenai kepala korban MURSIDI bagian belakang. Selanjutnya korban bebalik badan dan berhadapan dengan saksi MUHAMMAD HUSNI ALIAS DADANG BIN HASAN (ALM) kemudian saksi MUHAMMAD HUSNI ALIAS DADANG BIN HASAN (ALM) terus menebaskan parangnya ketubuh korban MURSIDI dan selanjutnya korban MURSIDI jatuh tertelungkup lalu saksi MUHAMMAD HUSNI ALIAS DADANG BIN HASAN (ALM) kembali menebaskan parangnya lagi kearah leher korban MURSIDI dan pada saat kejadian tersebut posisi **Terdakwa** berada disamping kiri saksi MUHAMMAD HUSNI ALIAS DADANG BIN HASAN (ALM) dengan posisi parang berada diatas dan pada saat itu **Terdakwa** tidak bisa menebaskan parang yang dibawahnya kearah korban MURSIDI karena khawatir akan mengenai saksi MUHAMMAD HUSNI ALIAS DADANG BIN HASAN (ALM) dan pada saat itu **Terdakwa** membiarkan saja saksi MUHAMMAD HUSNI ALIAS DADANG BIN HASAN (ALM) tersebut yang membacok korban MURSIDI tersebut dan setelah **Terdakwa** melihat korban MURSIDI tertelungkup tidak berdaya lagi **Terdakwa** menarik tangan kiri saksi MUHAMMAD HUSNI ALIAS DADANG BIN HASAN (ALM) sambil mengatakan "sudah, sudah ding ae" dan selanjutnya saksi MUHAMMAD HUSNI ALIAS DADANG BIN HASAN (ALM) dan **Terdakwa** kami pergi meninggalkan korban MURSIDI.

- Bahwa akibat perbuatan saksi MUHAMMAD HUSNI ALIAS DADANG BIN HASAN (ALM) mengakibatkan korban An. MURSIDI meninggal dunia
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : Vet R/04/IX/2019 yang ditanda tangani oleh dr. Abdul Kholid yang telah memeriksa Jenazah yang bernama MURSIDI BIN MURSIAN (Alm) dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Fakta dari pemeriksaan tubuh bagian luar :

a. Kepala

Daerah rambut : terdapat dua buah luka terbuka pertama bertitik pusat pada regio parieto occipital atas lima centi meter dari garis tengah tubuh sepanjang dua puluh centimeter koma luka terbuka kedua bertitik pusat pada regio occipital berada pada garis tengah tubuh sepanjang dua puluh centi meter koma sedalam sepuluh sentimeter menembus tulang kepala dan otak.

b. Dada dan punggung : tidak ada

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Bjm



c. Ekstremitas

Tangan Kiri :

Terdapat fraktur terbuka os radius dan ulna sampai jaringan lunak terputus sembilan puluh persen koma terdapat luka terbuka pada inter digit dua dan tiga sepanjang lima belas sentimeter sedalam satu sentimeter.

Tangan Kanan :

Terdapat luka terbuka pada region deltoid sepanjang lima sentimeter koma sedalam satu sentimeter.

d. Kaki Kiri : tidak ada

e. Kaki Kanan : tidak ada.

2. Kesimpulan :

Kelainan-kelainan tersebut diatas oleh karena persentuhan antara daerah yang sakit dengan benda tajam.

Luka yang ditemukan pada poin c menyebabkan kematian pasien.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **INDRAWAN NUR AHMAD, S.TH.I, ALIAS HABIB BIN NOR MED (ALM)** pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 bertempat Jln. Sutoyo S Gang Rahayu Rt. 10 Kel. Pelambuan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang mengadili telah melakukan "**pembantuan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain**", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, berawal pada saat **Terdakwa** bertemu dengan korban MURSIDI dan terjadi selisih paham dan pada saat itu korban MURSIDI mengatakan kata-kata kasar kepada **Terdakwa**. Mendengar kata-kata kasar korban MURSIDI **kemudian Terdakwa** terpancing emosi lalu pulang kerumah untuk mengambil parang. Pada saat **Terdakwa** pulangbertemu dengan saksi MUHAMMAD HUSNI ALIAS DADANG BIN HASAN (ALM) di rumah **Terdakwa**. Kemudian **Terdakwa** menceritakan kejadian yang baru saja

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alami kepada saksi MUHAMMAD HUSNI ALIAS DADANG BIN HASAN (ALM) dan pada saat itu saksi MUHAMMAD HUSNI ALIAS DADANG BIN HASAN (ALM) juga marah dengan perkataan kasar korban MURSIDI. Kemudian **Terdakwa** mengambil sebilah parang didalam kamar rumahnya dan dimasukkan kedalam plastik kresek dan digantung disepeda motornya dan pada saat itu juga saksi MUHAMMAD HUSNI ALIAS DADANG BIN HASAN (ALM) mengambil sebilah parang dikamarnya lalu saksi MUHAMMAD HUSNI ALIAS DADANG BIN HASAN (ALM) ikut dengan **Terdakwa** untuk mencari korban KORBAN MURSIDI. Selanjutnya **Terdakwa** dan saksi MUHAMMAD HUSNI ALIAS DADANG BIN HASAN (ALM) mencari korban MURSIDI menggunakan sepeda motor sambil membawa senjata tajam masing-masing dan bertemu korban MURSIDI didalam gang rahayu. Kemudian **Terdakwa** berhenti dan menanyai korban MURSIDI apa maksud tujuan mengatai kasar kepada **Terdakwa** dan juga korban MURSIDI mengajak betimpasan **Terdakwa**, dan pada saat itu korban MURSIDI malah menantang **Terdakwa** dan disuruh menunggu dan korban MURSIDI akan mengambil parang. Kemudian **Terdakwa** mengambil parang yang dibawa dan mengejar korban MURSIDI dengan posisi parang diacungkan keatas dan pada saat itu saksi MUHAMMAD HUSNI ALIAS DADANG BIN HASAN (ALM) ikut mengejar korban MURSIDI yang juga sudah menenteng parang ditangannya dan pada saat posisi dekat dengan korban MURSIDI lalu saksi MUHAMMAD HUSNI ALIAS DADANG BIN HASAN (ALM) langsung menebaskan parangnya kearah kepala korban MURSIDI dan mengenai kepala korban MURSIDI bagian belakang. Selanjutnya korban bebalik badan dan berhadapan dengan saksi MUHAMMAD HUSNI ALIAS DADANG BIN HASAN (ALM) kemudian saksi MUHAMMAD HUSNI ALIAS DADANG BIN HASAN (ALM) terus menebaskan parangnya ketubuh korban MURSIDI dan selanjutnya korban MURSIDI jatuh tertelungkup lalu saksi MUHAMMAD HUSNI ALIAS DADANG BIN HASAN (ALM) kembali menebaskan parangnya lagi kearah leher korban MURSIDI dan pada saat kejadian tersebut posisi **Terdakwa** berada disamping kiri saksi MUHAMMAD HUSNI ALIAS DADANG BIN HASAN (ALM) dengan posisi parang berada diatas dan pada saat itu **Terdakwa** tidak bisa menebaskan parang yang dibawanya kearah korban MURSIDI karena khawatir akan mengenai saksi MUHAMMAD HUSNI ALIAS DADANG BIN HASAN (ALM) dan pada saat itu **Terdakwa** membiarkan saja saksi MUHAMMAD HUSNI ALIAS DADANG BIN HASAN

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ALM) tersebut yang membacok korban MURSIDI tersebut dan setelah **Terdakwa** melihat korban MURSIDI tertelungkup tidak berdaya lagi **Terdakwa** menarik tangan kiri saksi MUHAMMAD HUSNI ALIAS DADANG BIN HASAN (ALM) sambil mengatakan "sudah, sudah ding ae" dan selanjutnya saksi MUHAMMAD HUSNI ALIAS DADANG BIN HASAN (ALM) dan **Terdakwa** kami pergi meninggalkan korban MURSIDI.

- Bahwa akibat perbuatan saksi MUHAMMAD HUSNI ALIAS DADANG BIN HASAN (ALM) mengakibatkan korban An. MURSIDI meninggal dunia
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : Vet R/04/IX/2019 yang ditanda tangani oleh dr. Abdul Kholid yang telah memeriksa Jenazah yang bernama MURSIDI BIN MURSIAN (Alm) dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Fakta dari pemeriksaan tubuh bagian luar :

a. Kepala

Daerah rambut : terdapat dua buah luka terbuka pertama bertitik pusat pada regio parieto occipital atas lima centi meter dari garis tengah tubuh sepanjang dua puluh centimeter koma luka terbuka kedua bertitik pusat pada regio occipital berada pada garis tengah tubuh sepanjang dua puluh centi meter koma sedalam sepuluh sentimeter menembus tulang kepala dan otak.

b. Dada dan punggung : tidak ada

c. Ekstrimitas

Tangan Kiri :

Terdapat fraktur terbuka os radius dan ulna sampai jaringan lunak terputus sembilan puluh persen koma terdapat luka terbuka pada inter digit dua dan tiga sepanjang lima belas sentimeter sedalam satu sentimeter.

Tangan Kanan :

Terdapat luka terbuka pada region deltoid sepanjang lima sentimeter koma sedalam satu sentimeter.

d. Kaki Kiri : tidak ada

e. Kaki Kanan : tidak ada.

2. Kesimpulan :

Kelainan-kelainan tersebut diatas oleh karena persentuhan antara daerah yang sakit dengan benda tajam.

Luka yang ditemukan pada poin c menyebabkan kematian pasien.

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 56 ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **INDRAWAN NUR AHMAD, S.TH.I, ALIAS HABIB BIN NOR MED (ALM)** bersama-sama dengan saksi **MUHAMMAD HUSNI ALIAS DADANG BIN HASAN (ALM)** (berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019 bertempat Jln. Sutoyo S Gang Rahayu Rt. 10 Kel. Pelambuan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang mengadili telah melakukan "**yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukandengan sengaja merampas nyawa orang lain**", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, berawal pada saat **Terdakwa** bertemu dengan korban MURSIDI dan terjadi selisih paham dan pada saat itu korban MURSIDI mengatakan kata-kata kasar kepada **Terdakwa**. Mendengar kata-kata kasar korban MURSIDI kemudian **Terdakwa** terpancing emosi lalu pulang kerumah untuk mengambil parang. Pada saat **Terdakwa** pulangbertemu dengan saksi MUHAMMAD HUSNI ALIAS DADANG BIN HASAN (ALM) di rumah **Terdakwa**. Kemudian **Terdakwa** menceritakan kejadian yang baru saja alami kepada saksi MUHAMMAD HUSNI ALIAS DADANG BIN HASAN (ALM) dan pada saat itu saksi MUHAMMAD HUSNI ALIAS DADANG BIN HASAN (ALM) juga marah dengan perkataan kasar korban MURSIDI. Kemudian **Terdakwa** mengambil sebilah parang didalam kamar rumahnya dan dimasukkan kedalam plastik kresek dan digantung disepeda motornya dan pada saat itu juga saksi MUHAMMAD HUSNI ALIAS DADANG BIN HASAN (ALM) mengambil sebilah parang dikamarnya lalu saksi MUHAMMAD HUSNI ALIAS DADANG BIN HASAN (ALM) ikut dengan **Terdakwa** untuk mencari korban KORBAN MURSIDI. Selanjutnya **Terdakwa** dan saksi MUHAMMAD HUSNI ALIAS DADANG BIN HASAN (ALM) mencari korban MURSIDI menggunakan sepeda motor sambil membawa senjata tajam masing-masing dan bertemu korban MURSIDI didalam gang rahayu. Kemudian **Terdakwa** berhenti dan menanyai korban

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Bjm



MURSIDI apa maksud tujuan mengatai kasar kepada **Terdakwa** dan juga korban MURSIDI mengajak betimpasan **Terdakwa**, dan pada saat itu korban MURSIDI malah menantang **Terdakwa** dan disuruh menunggu dan korban MURSIDI akan mengambil parang. Kemudian **Terdakwa** mengambil parang yang dibawa dan mengejar korban MURSIDI dengan posisi parang diacungkan keatas dan pada saat itu saksi MUHAMMAD HUSNI ALIAS DADANG BIN HASAN (ALM) ikut mengejar korban MURSIDI yang juga sudah menenteng parang ditangannya dan pada saat posisi dekat dengan korban MURSIDI lalu saksi MUHAMMAD HUSNI ALIAS DADANG BIN HASAN (ALM) langsung menebaskan parangnya kearah kepala korban MURSIDI dan mengenai kepala korban MURSIDI bagian belakang. Selanjutnya korban bebalik badan dan berhadapan dengan saksi MUHAMMAD HUSNI ALIAS DADANG BIN HASAN (ALM) kemudian saksi MUHAMMAD HUSNI ALIAS DADANG BIN HASAN (ALM) terus menebaskan parangnya ketubuh korban MURSIDI dan selanjutnya korban MURSIDI jatuh tertelungkup lalu saksi MUHAMMAD HUSNI ALIAS DADANG BIN HASAN (ALM) kembali menebaskan parangnya lagi kearah leher korban MURSIDI dan pada saat kejadian tersebut posisi **Terdakwa** berada disamping kiri saksi MUHAMMAD HUSNI ALIAS DADANG BIN HASAN (ALM) dengan posisi parang berada diatas dan pada saat itu **Terdakwa** tidak bisa menebaskan parang yang dibawanya kearah korban MURSIDI karena khawatir akan mengenai saksi MUHAMMAD HUSNI ALIAS DADANG BIN HASAN (ALM) dan pada saat itu **Terdakwa** membiarkan saja saksi MUHAMMAD HUSNI ALIAS DADANG BIN HASAN (ALM) tersebut yang membacok korban MURSIDI tersebut dan setelah **Terdakwa** melihat korban MURSIDI tertelungkup tidak berdaya lagi **Terdakwa** menarik tangan kiri saksi MUHAMMAD HUSNI ALIAS DADANG BIN HASAN (ALM) sambil mengatakan "sudah, sudah ding ae" dan selanjutnya saksi MUHAMMAD HUSNI ALIAS DADANG BIN HASAN (ALM) dan **Terdakwa** kami pergi meninggalkan korban MURSIDI.

- Bahwa akibat perbuatan saksi MUHAMMAD HUSNI ALIAS DADANG BIN HASAN (ALM) mengakibatkan korban An. MURSIDI meninggal dunia;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : Vet R/04/IX/2019 yang ditanda tangani oleh dr. Abdul Kholid yang telah memeriksa Jenazah yang bernama MURSIDI BIN MURSIAN (Alm) dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Fakta dari pemeriksaan tubuh bagian luar :

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Bjm



a. Kepala

Daerah rambut : terdapat dua buah luka terbuka pertama bertitik pusat pada regio parieto occipital atas lima centi meter dari garis tengah tubuh sepanjang dua puluh centimeter koma luka terbuka kedua bertitik pusat pada regio occipital berada pada garis tengah tubuh sepanjang dua puluh centi meter koma sedalam sepuluh sentimeter menembus tulang kepala dan otak.

b. Dada dan punggung : tidak ada

c. Ekstremitas

Tangan Kiri :

Terdapat fraktur terbuka os radius dan ulna sampai jaringan lunak terputus sembilan puluh persen koma terdapat luka terbuka pada inter digit dua dan tiga sepanjang lima belas sentimeter sedalam satu sentimeter.

Tangan Kanan :

Terdapat luka terbuka pada region deltoid sepanjang lima sentimeter koma sedalam satu sentimeter.

d. Kaki Kiri : tidak ada

e. Kaki Kanan : tidak ada.

2. Kesimpulan :

Kelainan-kelainan tersebut diatas oleh karena persentuhan antara daerah yang sakit dengan benda tajam.

Luka yang ditemukan pada poin c menyebabkan kematian pasien.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **INDRAWAN NUR AHMAD, S.TH.I, ALIAS HABIB BIN NOR MED (ALM)** pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 bertempat Jln. Sutoyo S Gang Rahayu Rt. 10 Kel. Pelambuan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang mengadili telah melakukan "**pembantuandengan sengaja merampas nyawa orang lain**", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, berawal pada saat **Terdakwa** bertemu dengan korban MURSIDI dan terjadi selisih paham dan pada saat itu korban MURSIDI mengatakan kata-kata kasar kepada **Terdakwa**. Mendengar kata-kata kasar korban MURSIDI kemudian **Terdakwa** terpancing emosi lalu pulang kerumah untuk mengambil parang. Pada saat **Terdakwa** pulangbertemu dengan saksi MUHAMMAD HUSNI ALIAS DADANG BIN HASAN (ALM) di rumah **Terdakwa**. Kemudian **Terdakwa** menceritakan kejadian yang baru saja alami kepada saksi MUHAMMAD HUSNI ALIAS DADANG BIN HASAN (ALM) dan pada saat itu saksi MUHAMMAD HUSNI ALIAS DADANG BIN HASAN (ALM) juga marah dengan perkataan kasar korban MURSIDI. Kemudian **Terdakwa** mengambil sebilah parang didalam kamar rumahnya dan dimasukkan kedalam plastik kresek dan digantung disepeda motornya dan pada saat itu juga saksi MUHAMMAD HUSNI ALIAS DADANG BIN HASAN (ALM) mengambil sebilah parang dikamarnya lalu saksi MUHAMMAD HUSNI ALIAS DADANG BIN HASAN (ALM) ikut dengan **Terdakwa** untuk mencari korban KORBAN MURSIDI. Selanjutnya **Terdakwa** dan saksi MUHAMMAD HUSNI ALIAS DADANG BIN HASAN (ALM) mencari korban MURSIDI menggunakan sepeda motor sambil membawa senjata tajam masing-masing dan bertemu korban MURSIDI didalam gang rahayu. Kemudian **Terdakwa** berhenti dan menanyai korban MURSIDI apa maksud tujuan mengatai kasar kepada **Terdakwa** dan juga korban MURSIDI mengajak betimpasan **Terdakwa**, dan pada saat itu korban MURSIDI malah menantang **Terdakwa** dan disuruh menunggu dan korban MURSIDI akan mengambil parang. Kemudian **Terdakwa** mengambil parang yang dibawa dan mengejar korban MURSIDI dengan posisi parang diacungkan keatas dan pada saat itu saksi MUHAMMAD HUSNI ALIAS DADANG BIN HASAN (ALM) ikut mengejar korban MURSIDI yang juga sudah menenteng parang ditangannya dan pada saat posisi dekat dengan korban MURSIDI lalu saksi MUHAMMAD HUSNI ALIAS DADANG BIN HASAN (ALM) langsung menebaskan parangnya kearah kepala korban MURSIDI dan mengenai kepala korban MURSIDI bagian belakang. Selanjutnya korban bebalik badan dan berhadapan dengan saksi MUHAMMAD HUSNI ALIAS DADANG BIN HASAN (ALM) kemudian saksi MUHAMMAD HUSNI ALIAS DADANG BIN HASAN (ALM) terus menebaskan parangnya ketubuh korban MURSIDI dan selanjutnya korban MURSIDI jatuh tertelungkup lalu saksi MUHAMMAD HUSNI ALIAS

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Bjm



DADANG BIN HASAN (ALM) kembali menebaskan parangnya lagi ke arah leher korban MURSIDI dan pada saat kejadian tersebut posisi **Terdakwa** berada disamping kiri saksi MUHAMMAD HUSNI ALIAS DADANG BIN HASAN (ALM) dengan posisi parang berada diatas dan pada saat itu **Terdakwa** tidak bisa menebaskan parang yang dibawanya ke arah korban MURSIDI karena khawatir akan mengenai saksi MUHAMMAD HUSNI ALIAS DADANG BIN HASAN (ALM) dan pada saat itu **Terdakwa** membiarkan saja saksi MUHAMMAD HUSNI ALIAS DADANG BIN HASAN (ALM) tersebut yang membacok korban MURSIDI tersebut dan setelah **Terdakwa** melihat korban MURSIDI tertelungkup tidak berdaya lagi **Terdakwa** menarik tangan kiri saksi MUHAMMAD HUSNI ALIAS DADANG BIN HASAN (ALM) sambil mengatakan "sudah, sudah ding ae" dan selanjutnya saksi MUHAMMAD HUSNI ALIAS DADANG BIN HASAN (ALM) dan **Terdakwa** kami pergi meninggalkan korban MURSIDI.

- Bahwa akibat perbuatan saksi MUHAMMAD HUSNI ALIAS DADANG BIN HASAN (ALM) mengakibatkan korban An. MURSIDI meninggal dunia.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : Vet R/04/IX/2019 yang ditanda tangani oleh dr. Abdul Kholid yang telah memeriksa Jenazah yang bernama MURSIDI BIN MURSIAN (Alm) dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Fakta dari pemeriksaan tubuh bagian luar :

a. Kepala

Daerah rambut : terdapat dua buah luka terbuka pertama bertitik pusat pada regio parieto occipital atas lima centi meter dari garis tengah tubuh sepanjang dua puluh centimeter koma luka terbuka kedua bertitik pusat pada regio occipital berada pada garis tengah tubuh sepanjang dua puluh centi meter koma sedalam sepuluh sentimeter menembus tulang kepala dan otak.

b. Dada dan punggung : tidak ada

c. Ekstrimitas

Tangan Kiri :

Terdapat fraktur terbuka os radius dan ulna sampai jaringan lunak terputus sembilan puluh persen koma terdapat luka terbuka pada inter digit dua dan tiga sepanjang lima belas sentimeter sedalam satu sentimeter.

Tangan Kanan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdapat luka terbuka pada region deltoid sepanjang lima sentimeter koma sedalam satu sentimeter.

d. Kaki Kiri : tidak ada

e. Kaki Kanan : tidak ada.

2. Kesimpulan :

Kelainan-kelainan tersebut diatas oleh karena persentuhan antara daerah yang sakit dengan benda tajam.

Luka yang ditemukan pada poin c menyebabkan kematian pasien.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 56 ke-1 KUHP.

ATAU

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD HUSNI ALIAS DADANG BIN HASAN (ALM)** pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 bertempat Jln. Sutoyo S Gang Rahayu Rt. 10 Kel. Pelambuan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang mengadili telah melakukan **"yang tanpa hak menguasai membawa mempunyai atau menyimpan senjata penikam atau penusuk"**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, berawal pada saat **Terdakwa** bertemu dengan korban MURSIDI dan terjadi selisih paham dan pada saat itu korban MURSIDI mengatakan kata-kata kasar kepada **Terdakwa**. Mendengar kata-kata kasar korban MURSIDI kemudian **Terdakwa** terpancing emosi lalu pulang kerumah untuk mengambil parang. Pada saat **Terdakwa** pulangbertemu dengan saksi MUHAMMAD HUSNI ALIAS DADANG BIN HASAN (ALM) di rumah **Terdakwa**. Kemudian **Terdakwa** menceritakan kejadian yang baru saja alami kepada saksi MUHAMMAD HUSNI ALIAS DADANG BIN HASAN (ALM) dan pada saat itu saksi MUHAMMAD HUSNI ALIAS DADANG BIN HASAN (ALM) juga marah dengan perkataan kasar korban MURSIDI. Kemudian **Terdakwa** mengambil sebilah parang didalam kamar rumahnya dan dimasukkan kedalam plastik kresek dan digantung disepeda motornya dan pada saat itu juga saksi MUHAMMAD HUSNI ALIAS DADANG BIN HASAN (ALM) mengambil sebilah parang dikamarnya lalu saksi

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD HUSNI ALIAS DADANG BIN HASAN (ALM) ikut dengan **Terdakwa** untuk mencari korban KORBAN MURSIDI. Selanjutnya **Terdakwa** dan saksi MUHAMMAD HUSNI ALIAS DADANG BIN HASAN (ALM) mencari korban MURSIDI menggunakan sepeda motor sambil membawa senjata tajam masing-masing dan bertemu korban MURSIDI didalam gang rahayu. Kemudian **Terdakwa** berhenti dan menanyai korban MURSIDI apa maksud tujuan mengatai kasar kepada **Terdakwa** dan juga korban MURSIDI mengajak betimpasan **Terdakwa**, dan pada saat itu korban MURSIDI malah menantang **Terdakwa** dan disuruh menunggu dan korban MURSIDI akan mengambil parang. Kemudian **Terdakwa** mengambil parang yang dibawa dan mengejar korban MURSIDI dengan posisi parang diacungkan keatas dan pada saat itu saksi MUHAMMAD HUSNI ALIAS DADANG BIN HASAN (ALM) ikut mengejar korban MURSIDI yang juga sudah menenteng parang ditangannya dan pada saat posisi dekat dengan korban MURSIDI lalu saksi MUHAMMAD HUSNI ALIAS DADANG BIN HASAN (ALM) langsung menebaskan parangnya kearah kepala korban MURSIDI dan mengenai kepala korban MURSIDI bagian belakang. Selanjutnya korban bebalik badan dan berhadapan dengan saksi MUHAMMAD HUSNI ALIAS DADANG BIN HASAN (ALM) kemudian saksi MUHAMMAD HUSNI ALIAS DADANG BIN HASAN (ALM) terus menebaskan parangnya ketubuh korban MURSIDI dan selanjutnya korban MURSIDI jatuh tertelungkup lalu saksi MUHAMMAD HUSNI ALIAS DADANG BIN HASAN (ALM) kembali menebaskan parangnya lagi kearah leher korban MURSIDI dan pada saat kejadian tersebut posisi **Terdakwa** berada disamping kiri saksi MUHAMMAD HUSNI ALIAS DADANG BIN HASAN (ALM) dengan posisi parang berada diatas dan pada saat itu **Terdakwa** tidak bisa menebaskan parang yang dibawanya kearah korban MURSIDI karena khawatir akan mengenai saksi MUHAMMAD HUSNI ALIAS DADANG BIN HASAN (ALM) dan pada saat itu **Terdakwa** membiarkan saja saksi MUHAMMAD HUSNI ALIAS DADANG BIN HASAN (ALM) tersebut yang membacok korban MURSIDI tersebut dan setelah **Terdakwa** melihat korban MURSIDI tertelungkup tidak berdaya lagi **Terdakwa** menarik tangan kiri saksi MUHAMMAD HUSNI ALIAS DADANG BIN HASAN (ALM) sambil mengatakan "sudah, sudah ding ae" dan selanjutnya saksi MUHAMMAD HUSNI ALIAS DADANG BIN HASAN (ALM) dan **Terdakwa** kami pergi meninggalkan korban MURSIDI.

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam membawa senjata tajam tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI No.12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DELIA AMANDA PUTRI binti MADIANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara Terdakwa ini adalah masalah penganiayaan/pembunuhan;
 - Bahwa yang menjadi korban penganiayaan/pembunuhan tersebut adalah sdr. MURSIDI, tetangga saksi;
 - Bahwa penganiayaan/pembunuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Nopember 2019 sekira pukul 16.00 wita di Jl. Sutoyo S Gang Rahayu No. - Rt. 10 Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
 - Bahwa pada saat terjadinya penganiayaan/pembunuhan tersebut saksi tidak berada ditempat kejadian, karena saksi sedang berada di rumah;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada saat itu saksi sedang berada di rumah bersama ibu saksi dan sedang rebahan, kemudian saksi mendengar suara orang minta tolong dari luar rumah saksi. Selanjutnya saksi bangun dan keluar rumah, lalu saksi melihat korban sdr. MURSIDI dikejar oleh 2 (dua) orang laki-laki masing-masing dengan membawa senjata tajam yang diacungkan dan salah seorang laki-laki adalah Terdakwa. Karena saksi merasa takut, saksi masuk kembali ke dalam rumah dan mengunci pintu rumah, setelah itu saksi mau mencari adik saksi lalu pintu rumah saksi buka kembali dan saksi melihat korban sdr. MURSIDI sudah tergeletak dengan posisi tertelungkup bersimpah darah;
 - Bahwa pada saat itu, orang yang melakukan penganiayaan terhadap korban sdr. MURSIDI tersebut sudah tidak berada di tempat tersebut;
 - Bahwa pada saat korban sdr. MURSIDI tergeletak di tempat tersebut, keadaannya masih bernafas, kemudian datang adik korban sdr. MURSIDI yang bernama FARIT PRAYITNO menolong korban sambil berteriak-teriak

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



minta tolong, tak lama kemudian warga berdatangan menolong korban dengan dinaikkan keatas becak untuk dibawa ke rumah sakit TPT;

- Bahwa setelah korban dibawa ke rumah sakit saksi dengar dari cerita warga masyarakat korban sdr. MURSIDI tak lama meninggal dunia;
- Bahwa pada saat korban sdr. MURSIDI tergeletak, di tempat tersebut, saksi ada melihat korban menderita luka;
- Bahwa yang saksi lihat korban ada menderita luka di bagian tangan dan di leher;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan posisi korban tertelungkup \pm 10 meteran;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penganiayaan/pembunuhan terhadap korban sdr. MURSIDI tersebut, namun setelah saksi diperiksa menjadi saksi di Kantor Polisi, baru saksi mengetahui bahwa yang melakukan penganiayaan / pembunuhan terhadap sdr. MURSIDI tersebut adalah Terdakwa dan sdr. M. HUSNI als DADANG;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menyebabkan terjadinya penganiayaan/pembunuhan terhadap korban sdr. MURSIDI tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya sdr. MURSIDI ada permasalahan dengan Terdakwa dan temannya tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. YUNANTO bin SUKINO (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara Terdakwa ini adalah masalah penganiayaan/pembunuhan;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan/pembunuhan tersebut adalah sdr. MURSIDI tetangga saksi;
- Bahwa penganiayaan/pembunuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Nopember 2019 sekira pukul 16.00 wita di Jl. Sutoyo S Gang Rahayu No. - Rt. 10 Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
- Bahwa pada saat terjadinya penganiayaan/pembunuhan tersebut saksi tidak berada ditempat kejadian, karena saksi sedang berada di rumah;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada saat itu saksi sedang berada di depan rumah saksi, lalu saksi melihat Terdakwa dan temannya yang bernama HUSNI berboncengan naik sebuah sepeda motor

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Bjm



jenis matic dengan posisi Terdakwa di depan dan sdr. HUSNI, duduk di boncengan. Lalu mereka berhenti di depan rumah saksi, kemudian Terdakwa bertanya pada saksi dengan kata-kata "ke mana MURSIDI tadi", lalu saksi jawab "tidak tahu". Setelah itu Terdakwa bertanya lagi "bertemannya di mana MURSIDI", saksi jawab kembali "tidak tahu", setelah itu mereka berdua langsung pergi menuju arah keluar gang;

- Bahwa pada saat mereka bertanya kepada saksi, Terdakwa tidak terlihat membawa senjata tajam, karena Terdakwa memakai baju jaket, sedangkan sdr. HUSNI, saksi lihat ada membawa senjata tajam, walaupun ia memakai baju jaket;
- Bahwa pada saat itu saksi bertemu dengan Terdakwa dan sdr. HUSNI, tersebut sekitar pukul 15.45 wita;
- Bahwa saksi tidak tahu, apa maksud Terdakwa dan sdr. HUSNI, tersebut menanyakan keberadaan sdr. MURSIDI pada saksi;
- Bahwa setelah Terdakwa dan sdr. HUSNI, bertanya pada saksi tentang keberadaan sdr. MURSIDI, tidak berapa lama kemudian saksi mendengar cerita dari warga, bahwa korban sdr. MURSIDI telah terluka, dan korban sdr. MURSIDI telah dibawa ke rumah sakit, namun tidak berapa lama meninggal dunia;
- Bahwa pada mulanya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penganiayaan/pembunuhan terhadap korban sdr. MURSIDI tersebut, namun setelah saksi diperiksa menjadi saksi di Kantor Polisi, baru saksi mengetahui bahwa yang melakukan penganiayaan / pembunuhan terhadap sdr. MURSIDI tersebut adalah Terdakwa dan sdr. M. HUSNI als DADANG;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan terjadinya penganiayaan/pembunuhan terhadap korban sdr. MURSIDI tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah korban sdr. MURSIDI sebelumnya ada permasalahan dengan Terdakwa dan sdr. Husni;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. BUQORI bin HASAN (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara Terdakwa ini adalah masalah penganiayaan/pembunuhan;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan/pembunuhan tersebut adalah sdr. MURSIDI tetangga saksi;

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penganiayaan/pembunuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Nopember 2019 sekira pukul 16.00 wita di Jl. Sutoyo S Gang Rahayu No. - Rt. 10 Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
- Bahwa pada saat terjadinya penganiayaan/pembunuhan tersebut saksi tidak berada ditempat kejadian, karena saksi sedang berada di rumah;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena sebelumnya saksi melihat dan mendengar antara Terdakwa dan korban sdr. MURSIDI cekcok mulut dan masing-masing mengeluarkan kata-kata dengan nada kasar, setelah itu tidak berapa lama datang adik korban sdr. MURSIDI meleraikan dan meminta maaf kepada Terdakwa;
- Bahwa waktu itu Terdakwa bersedia memaafkan kemudian Terdakwa pergi;
- Bahwa Terdakwa dan sdr. Mursidi cekcok mulut tersebut di samping rumah saksi;
- Bahwa yang sebelumnya diantara mereka sudah ada permasalahan, namun permasalahannya apa saksi tidak tahu;
- Bahwa cekcok mulut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Nopember 2019 ± pukul 15.00 wita di samping rumah saksi Jl. Stoyo S. Gang Rahayu Ujung No. - Rt. 10 Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
- Bahwa setelah Terdakwa dan sdr. MURSIDI cekcok mulut, tidak berapa lama ± 1 (satu) jam, saksi ada melihat sdr. FARID (adik korban sdr. MURSIDI) mendatangi ibunya dalam keadaan badannya bersimbah darah. Karena saksi takut lalu saksi masuk ke dalam rumah, namun tidak berapa lama ± 10 (sepuluh) menit saksi berada di dalam rumah, saksi keluar rumah lagi dan saksi lihat banyak warga masyarakat berkumpul dan saksi bertanya pada salah seorang warga "Apa yang terjadi pada sdr. FARID", lalu warga menjawab "Darah yang ada di badan sdr. FARID, adalah darah kakaknya sdr. MURSIDI yang ditimpas orang";
- Bahwa pada waktu saksi bertanya kepada warga masyarakat tersebut, korban sdr. MURSIDI masih berada di tempat tersebut, namun tidak berapa lama korban sdr. MURSIDI dibawa warga masyarakat ke rumah sakit;
- Bahwa saat dibawa ke rumah sakit sdr. MURSIDI masih bernafas, namun tidak berapa lama saksi ada mendengar cerita dari orang, bahwa korban sdr. MURSIDI meninggal dunia setelah dibawa ke rumah sakit;

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada mulanya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penganiayaan/pembunuhan terhadap korban sdr. MURSIDI tersebut, namun setelah mendengar cerita dari warga masyarakat baru saksi mengetahui bahwa yang melakukan penganiayaan / pembunuhan terhadap sdr. MURSIDI tersebut adalah Terdakwa dan sdr. M. HUSNI als DADANG;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. MARJONO als JONO bin SUKARTO (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara Terdakwa ini adalah masalah penganiayaan/pembunuhan;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan/pembunuhan tersebut adalah sdr. MURSIDI tetangga saksi;
- Bahwa penganiayaan/pembunuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Nopember 2019 sekira pukul 16.00 wita di Jl. Sutoyo S Gang Rahayu No. - Rt. 10 Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
- Bahwa pada saat terjadinya penganiayaan/pembunuhan tersebut saksi tidak berada ditempat kejadian;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada saat itu saksi sedang membeli rokok di warung, kemudian setelah membeli rokok dan saksi mau pulang ke rumah, saat melewati tempat kejadian saksi mendengar suara adik korban yang bernama FARIT berteriak minta tolong, lalu saksi datang dan saksi lihat korban sdr. MURSIDI berlumuran darah, kemudian sdr. FARIT menyuruh saksi untuk melaporkan kepada Ketua RT, lalu saksi segera mendatangi Ketua RT dan melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa setelah saksi melaporkan kejadian tersebut, Ketua RT langsung pergi mendatangi tempat kejadian dan saksi menyusul dari belakang, setelah itu saksi menolong korban sdr. MURSIDI mengangkat ke atas becak untuk dibawa ke rumah sakit, namun karena becak yang ditumpangi tempat duduk tidak muat dengan orang yang membawa korban tersebut, lalu korban dipindahkan dan dibawa dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa pada saat saksi mengangkat korban tersebut, korban masih hidup;
- Bahwa setahu saksi, yang mengakibatkan korban sdr. MURSIDI tersebut berlumuran darah tersebut akibat kena bacokan;

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu yang saksi lihat korban sdr. MURSIDI ada menderita luka di bagian leher, di bagian pergelangan tangan kiri dan di bagian tangan kiri;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak tahu siapa yang membacok korban sdr. MURSIDI tersebut, namun setelah kejadian saksi ada mendengar cerita dari warga masyarakat, bahwa yang membacok korban sdr. MURSIDI tersebut, adalah Terdakwa dan temannya yang bernama M. HUSNI;
- Bahwa setelah korban dibawa ke rumah sakit saksi mendengar dari cerita warga masyarakat korban sdr. MURSIDI tak lama berada di rumah sakit meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu, apa yang menyebabkan terjadinya penganiayaan/pembunuhan terhadap korban sdr. MURSIDI tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah korban sdr. MURSIDI sebelumnya ada permasalahan dengan Terdakwa dan temannya tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui senjata yang digunakan Terdakwa dan temannya tersebut untuk membacok Mursidi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

5. GUSTI MUHAMMAD als GUSTI bin H. GUSTI SURIANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara Terdakwa ini adalah masalah penganiayaan/pembunuhan;
- Bahwa pada mulanya saksi tidak tahu, siapa yang menjadi korban penganiayaan/pembunuhan tersebut, namun setelah saksi diperiksa polisi sebagai saksi, polisi memberitahukan pada saksi bahwa yang menjadi korban penganiayaan/pembunuhan tersebut adalah sdr. MURSIDI;
- Bahwa saksi diberi tahu polisi bahwa penganiayaan/pembunuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Nopember 2019 sekira pukul 16.00 wita di Jl. Sutoyo S Gang Rahayu No. - Rt. 10 Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
- Bahwa kata polisi yang memberitahukan pada saksi, yang melakukan penganiayaan/pembunuhan tersebut adalah Terdakwa dan sdr. M. HUSNI;
- Bahwa pada saat kejadian itu saksi sedang berada di rumah, kemudian sekitar pukul 17.00 wita atau hari Minggu sore tanggal 22 Nopember 2019 datang Terdakwa bersama sdr. M. HUSNI ke rumah saksi dengan menggunakan sebuah sepeda motor matic warna merah lalu mereka langsung masuk ke dalam rumah saksi. Bahwa saksi lihat Terdakwa ada

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memegang senjata tajam dan menaruh senjata tajam tersebut di bawah ranjang, lalu saksi tanyakan ada apa ini, kemudian mereka menjawab, "baru saja habis berkelahi". Selanjutnya setelah mendengar jawaban mereka tersebut, saksi menjadi marah dan saksi suruh mereka pergi dari rumah saksi, lalu Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motornya, sedangkan sdr. M. HUSNI tinggal di rumah saksi. Karena saksi takut dengan keluarga saksi kalau terjadi apa-apa, kemudian sdr. M. HUSNI saksi antar pulang ke rumah keluarga Terdakwa yang ada di daerah Handil Bakti, lalu saksi kembali pulang ke rumah dan senjata tajam yang ditaruh Terdakwa di bawah ranjang tersebut saksi pindahkan dan saksi taruh diatas lemari;

- Bahwa sekitar tengah malam saksi ada mendengar suara gaduh dari teras rumah saksi, lalu saksi buka pintu rumah saksi dan ternyata ada sebilah senjata tajam jenis Mandau yang bergerak, lalu senjata tajam jenis Mandau tersebut saksi ambil dan saksi bungkus dengan karung dan saksi kubur di dekat kuburan yang ada diseberang rumah saksi. Selanjutnya sekitar pukul 05.30 wita, datang beberapa orang yang mengaku anggota kepolisian ke rumah saksi mencari senjata tajam tersebut, lalu saksi tunjukkan. Kemudian senjata tajam tersebut diambil dan dibawa polisi, dan untuk senjata tajam yang satunya pada saat polisi datang ke rumah saksi, saksi lupa memberitahukannya dan selanjutnya sekitar pukul 09.00 wita datang isteri Terdakwa yang bernama YANAH ke rumah saksi mau mengambil senjata tajam milik suaminya, lalu saksi ambil senjata yang saksi taruh di atas lemari tersebut dan saksi serahkan kepadanya. Setelah itu datang kakak isteri Terdakwa dengan menggunakan sebuah perahu klotok menjemput isteri Terdakwa, lalu mereka langsung pergi;

- Bahwa saksi tidak tahu, siapa yang menaruh senjata tajam jenis Mandau di teras rumah saksi tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa menaruh senjata tajam di bawah ranjang kemudian saksi pindahkan ke atas lemari, saksi tidak memperhatikan apakah senjata tajam tersebut berlumuran darah;
- Bahwa kedua senjata senjata tajam tersebut ada kumpangnya;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah senjata tajam tersebut yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penganiayaan / pembunuhan terhadap korban sdr. MURSIDI tersebut atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah antara korban sdr. MURSIDI sebelumnya ada permasalahan dengan Terdakwa atau sdr. M. HUSNI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu luka-luka yang diderita oleh sdr. Mursidi, kemudian setelah saksi diperiksa polisi sebagai saksi, polisi ada memperlihatkan photo korban di HP, yaitu korban sdr. MURSIDI ada menderita luka di bagian leher belakang sebelah kiri, luka di bagian bahu sebelah kanan dan pergelangan tangan sebelah kiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

6. BAKRI bin ISMAIL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara Terdakwa ini adalah masalah penganiayaan/pembunuhan;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan/pembunuhan tersebut adalah sdr. MURSIDI tetangga saksi;
- Bahwa penganiayaan/pembunuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Nopember 2019 sekira pukul 16.00 wita di Jl. Sutoyo S Gang Rahayu No. - Rt. 10 Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
- Bahwa pada saat terjadinya penganiayaan/pembunuhan tersebut saksi tidak berada ditempat kejadian, karena saksi sedang berada di rumah;
- Bahwa sebelumnya terjadinya penganiayaan/pembunuhan tersebut saksi melihat antara Terdakwa dan korban sdr. MURSIDI bersenggolan sepeda motor, lalu Terdakwa berhenti dan terjadi cekcok mulut, setelah itu tidak berapa lama datang adik korban sdr. MURSIDI yang bernama FARIT meleraikan dan ia meminta maaf kepada Terdakwa;
- Bahwa dalam cek cok mulut tersebut, saksi mendengar korban sdr. MURSIDI ada mengeluarkan kata-kata dengan nada kasar "bungul ikam (bodoh kamu)";
- Bahwa setelah dilekai oleh adik korban yaitu sdr. FARIT dan meminta maaf kepada Terdakwa, lalu Terdakwa bersedia memaafkan, kemudian Terdakwa pergi;
- Bahwa cekcok mulut antara Terdakwa dan korban terjadi ± pukul 15.00 wita di depan rumah saksi, di Jalan Sutoyo S. Gang Rahayu Ujung No. - Rt. 10 Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
- Bahwa setelah Terdakwa dan korban sdr. MURSIDI cekcok mulut tersebut saksi melihat Terdakwa dan temannya yang bernama HUSNI berboncengan naik sebuah sepeda motor jenis matic dengan posisi

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa di depan dan sdr. HUSNI duduk di boncengan lalu berhenti di depan rumah sdr. YUNANTO. Kemudian Terdakwa bertanya pada sdr. YUNANTO dengan kata-kata "kemana MURSIDI tadi", lalu dijawab sdr. YUNANTO "tidak tahu", setelah itu Terdakwa bertanya lagi kepada sdr. YUNANTO "bertemannya dimana MURSIDI", dan dijawab kembali oleh sdr. YUNANTO "tidak tahu", setelah itu Terdakwa dan temannya tersebut langsung pergi menuju arah keluar gang;

- Bahwa saat mereka berhenti di depan rumah sdr. YUNANTO, Terdakwa dan sdr. M. HUSNI memakai baju jaket, dan di dalam baju jaketnya terlihat ujung gagang senjata tajam yang muncul, sedangkan di sepeda motor yang dikendarai Terdakwa ada tergantung tas kresek di depan jok, yang kelihatannya berisi senjata tajam;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat Terdakwa dan sdr. HUSNI tersebut bertemu dengan sdr. YUNANTO sekitar pukul 15.45 wita;
- Bahwa saksi tidak tahu, apa maksud Terdakwa dan sdr. HUSNI tersebut menanyakan keberadaan sdr. MURSIDI pada sdr. YUNANTO;
- Bahwa setelah Terdakwa dan sdr. HUSNI bertanya pada sdr. YUNANTO tentang keberadaan sdr. MURSIDI tersebut, tidak berapa lama saksi mendengar cerita dari warga, bahwa korban sdr. MURSIDI telah terluka, dan korban sdr. MURSIDI telah dibawa kerumah sakit, namun tidak berapa lama kemudian meninggal dunia;
- Bahwa pada mulanya saksi tidak mengetahui yang melakukan penganiayaan/pembunuhan terhadap korban sdr. MURSIDI tersebut, namun setelah saksi diperiksa menjadi saksi di kantor polisi, baru saksi mengetahui bahwa yang melakukan penganiayaan / pembunuhan terhadap sdr. MURSIDI tersebut adalah Terdakwa dan sdr. M. HUSNI als DADANG;
- Bahwa yang saksi dengar dari cerita orang, antara korban sdr. MURSIDI dengan Terdakwa sebelumnya ada permasalahan, dan ditambah dengan terjadinya bersenggolan sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

7. FARIT PRAYITNO bin SUPARMO (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara Terdakwa ini adalah masalah penganiayaan/pembunuhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan/pembunuhan tersebut adalah sdr. MURSIDI, kakak saksi;
- Bahwa penganiayaan/pembunuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Nopember 2019 sekira pukul 16.00 wita di Jl. Sutoyo S Gang Rahayu No. - Rt. 10 Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
- Bahwa pada saat terjadinya penganiayaan/pembunuhan tersebut saksi berada tidak jauh dari tempat kejadian;
- Bahwa sebelumnya saksi sedang berada di depan rumah mengikir mata sumpit untuk mencari ikan, kemudian saksi melihat Terdakwa dengan korban sdr. MURSIDI bersenggolan sepeda motor di tikungan jalan dalam gang, waktu itu Terdakwa naik sepeda motor sendiri, sedangkan korban naik sepeda motor membonceng temannya dibelakang 2 (dua) orang;
- Bahwa setelah senggolan tersebut terjadi, posisi masing-masing sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan korban miring, namun tidak rebah, dan pada saat itu korban ada mengeluarkan kata-kata dengan nada kasar kepada Terdakwa, yaitu "Bungul-bungul / Bodoh-bodoh", namun Terdakwa diam saja, lalu saksi dekati dan saksi lerai, kemudian saksi meminta maaf kepada Terdakwa, selanjutnya mereka bubar, Terdakwa pulang ke rumah, dan korban bersama temannya pergi menuju ke arah luar gang;
- Bahwa pada saat saksi meminta maaf pada Terdakwa, Terdakwa diam saja, kemudian Terdakwa pergi. Setelah itu tidak berapa lama Terdakwa bersama sdr. M. HUSNI lewat dengan berboncengan naik sebuah sepeda motor jenis matic dengan posisi Terdakwa di depan dan sdr. HUSNI duduk di boncengan lalu berhenti di depan rumah sdr. YUNANTO, namun tidak berapa lama kemudian mereka meneruskan pergi menuju ke arah keluar gang;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan sdr. M. HUSNI berhenti di depan rumah sdr. YUNANTO tersebut, saksi tidak memperhatikan, apakah mereka ada membawa senjata tajam atau tidak, namun saksi merasa curiga kalau terjadi apa-apa, lalu saksi pergi mendatangi dengan menggunakan sepeda pencil. Sesampainya di pertengahan jalan gang dari jarak \pm 50 meter saksi melihat kakak saksi yaitu sdr. MURSIDI sudah tergeletak bersimbah darah, dan saksi lihat sdr. M. HUSNI menebaskan parang yang ada ditangan ke arah kakak saksi sdr. MURSIDI;
- Bahwa saksi melihat sdr. M. HUSNI menebaskan parangnya ke arah sdr. MURSIDI sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai lehernya;

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat sdr. MURSIDI tergeletak bersimbah darah dan sdr. M. HUSNI menebaskan parangnya, saksi tidak berani mendekati, akan tetapi saksi berteriak meminta tolong, kemudian warga masyarakat berdatangan;
- Bahwa pada waktu itu yang saksi lihat posisi Terdakwa berada di sebelah kiri sdr. M. HUSNI sedang menenteng parang, namun parang yang ada di tangannya belum dicabut dari kumpangnya, dan saksi dengar Terdakwa ada mengatakan kepada sdr. M. HUSNI "sudah-sudah", sambil menarik tangan sdr. M. HUSNI, setelah itu Terdakwa dan sdr. M. HUSNI menjauh dari tempat kejadian, dan saksi bersama warga masyarakat menolong korban sdr. MURSIDI;
- Bahwa tidak tahu, kemana Terdakwa dan sdr. M. HUSNI tersebut pergi, karena saksi hanya fokus kepada kakak saksi, korban sdr. MURSIDI, untuk menolong dan membawa ke rumah sakit;
- Bahwa korban sdr. MURSIDI dibawa ke rumah sakit TPT (Rumah Sakit Tentara), namun diperjalanan meninggal dunia;
- Bahwa korban sdr. MURSIDI menderita luka di bagian pundak sebelah kanan dan kiri, di bagian leher di bawah telinga sebelah kiri, di bagian telapak tangan sebelah kiri dan di bagian pergelangan tangan sebelah kiri hampir putus;
- Bahwa yang menyebabkan terjadinya penganiayaan / pembunuhan terhadap kakak saksi yaitu sdr. MURSIDI tersebut adalah masalah dendam karena sebelumnya Terdakwa pernah menganiaya korban sdr. MURSIDI, dengan menggunakan senjata tajam, dan saat itu korban ada mengalami luka di lengan bagian sebelah kiri. Kemudian korban sdr. MURSIDI membalas perbuatan Terdakwa dengan cara menyiramkan air cuka getah mengenai Terdakwa dan anaknya. Atas perbuatannya tersebut sdr. MURSIDI diproses hukum, dan dihukum selama 4 tahun. Selanjutnya pada bulan Januari 2019 kakak saksi yaitu korban sdr. MURSIDI bebas dari menjalani hukuman. Dan setelah bebas sdr. MURSIDI dengan didampingi Ketua RT ada mendatangi Terdakwa untuk meminta maaf, namun saat itu Terdakwa belum bersedia memaafkan perbuatan kakak saksi yaitu korban sdr. MURSIDI;
- Bahwa atas kejadian ini, saksi bersedia memaafkan perbuatan Terdakwa tersebut, namun untuk proses hukumnya saksi serahkan kepada Majelis Hakim;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. MUHAMMAD HUSNI als DADANG bin HASAN (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara Terdakwa ini adalah masalah penganiayaan/pembunuhan;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan/pembunuhan tersebut adalah sdr. MURSIDI;
- Bahwa penganiayaan/pembunuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Nopember 2019 sekira pukul 16.00 wita di Jl. Sutoyo S Gang Rahayu No. - Rt. 10 Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
- Bahwa sebelum kejadian saksi sedang berada di rumah kakak ipar saksi yaitu Terdakwa Indrawan Nur Ahmad Als Habib, kemudian sekitar pukul 15.30 wita datang Terdakwa. lalu saksi bertanya kenapa kakinya berdarah, dan dijawab oleh Terdakwa, habis ditabrak korban sdr. MURSIDI dengan menggunakan sepeda motor, dan Terdakwa juga bercerita pada saksi, bahwa korban sdr. MURSIDI ada mengeluarkan kata-kata kasar. Setelah mendengar cerita dari Terdakwa tersebut, saksi menjadi emosi, lalu saksi mengajak Terdakwa untuk mencari korban sdr. MURSIDI tersebut. Sebelum berangkat, saksi terlebih dahulu mengambil senjata tajam dari dalam kamar, kemudian saksi selipkan di pinggang, setelah itu saksi mengambil lagi senjata tajam jenis parang yang tergantung di dinding dalam kamar lalu saksi selipkan dipinggang;
- Bahwa pada waktu itu, saksi tidak memperhatikan apakah Terdakwa ada membawa senjata tajam atau tidak, karena Terdakwa masuk kedalam kamarnya, namun tidak berapa lama dia keluar. Kemudian saksi dan Terdakwa pergi dengan menggunakan sebuah sepeda motor, saksi duduk di belakang, sedangkan Terdakwa duduk di depan mengemudikan sepeda motor. Saat berada di depan bedakan warna warni, Terdakwa menghentikan sepeda motornya, lalu bertanya pada sdr. YUNANTO "kemana sdr. MURSIDI tadi" dan dijawab oleh sdr. YUNANTO "tidak tahu". Setelah itu Terdakwa bertanya lagi "berteman dimana sdr. MURSIDI", dan dijawab lagi oleh sdr. YUNANTO "tidak tahu", selanjutnya saksi dan Terdakwa pergi menuju jalan arah keluar Gang Rahayu, akan tetapi ditikungan dalam Gang Rahayu, saksi dan Terdakwa bertemu dengan korban sdr. MURSIDI tersebut, lalu Terdakwa menghentikan sepeda motornya, dan saksi turun dari sepeda motor, sedangkan Terdakwa masih duduk di atas sepeda motor. Setelah itu Terdakwa bertanya kepada

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban sdr. MURSIDI, *"kenapa ikam nih MURSIDI menyumpahi aku ini bungul, bangsat, lawan ikam menabrak aku"* (kenapa kamu Mursidi menyumpahi aku ini bodoh, bangsat dan menabrak saya), dan korban sdr. MURSIDI menjawab *"hadang-hadang disini, aku mengambil parang bedahulu"*, (tunggu disini, saya mengambil parang dulu). Setelah itu korban sdr. MURSIDI pergi dengan berjalan cepat untuk mengambil parang, lalu dikejar oleh Terdakwa dengan menggunakan parang, akan tetapi parang yang ada di tangannya belum tercabut dari kumpangnya;

- Bahwa saat itu posisi saksi pada mulanya di belakang Terdakwa ikut mengejar korban MURSIDI, akan tetapi saksi lebih cepat berlari sambil mencabut senjata tajam jenis parang yang sebelumnya saksi selipkan di pinggang, dan setelah dekat dengan korban sdr. MURSIDI, langsung saksi tebakkan senjata tajam parang tersebut;

- Bahwa senjata tajam jenis parang yang saksi tebakkan tersebut mengenai kepala korban bagian belakang, dan korban sdr. MURSIDI membalikkan badannya dan mencoba merebut senjata tajam yang ada ditangan saksi, namun belum sempat merebut senjata tajam dari tangan saksi, kemudian saksi tebakkan lagi senjata tajam tersebut ke arah badannya, dan korban sdr. MURSIDI menangkis, sehingga mengenai pergelangan tangan dan telapak tangannya dan akhirnya korban sdr. MURSIDI terjatuh ke tanah dengan posisi tertelungkup, lalu saksi tebakkan lagi senjata tajam tersebut mengenai leher korban sdr. MURSIDI dan senjata tajam jenis parang tersebut sampai terlepas dari gagangnya;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak ikut menebakkan senjata tajam yang ada ditangannya, namun Terdakwa sempat menarik tangan kiri saksi sambil berkata *"sudah-sudah"*, setelah itu saksi mengambil senjata tajam yang terlepas dari gagangnya tersebut dan memasukkan ke dalam gagangnya, setelah itu saksi masukkan lagi ke dalam kumpangnya dan saksi selipkan kembali ke pinggang;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi bersama Terdakwa pergi ke rumah keluarga, yaitu saksi GUSTI. Sesampainya di rumah saksi GUSTI, Terdakwa langsung masuk ke dalam rumahnya dan menaruh senjata tajam yang dibawanya tersebut di bawah ranjang, sedangkan saksi menaruh senjata tajam di teras rumah saksi GUSTI, lalu saksi masuk juga ke dalam rumah sdr. GUSTI. Kemudian saksi GUSTI bertanya ada apa, selanjutnya saksi dan Terdakwa menjawab habis berkelahi, kemudian saksi GUSTI marah dan menyuruh saksi dan Terdakwa pergi. Setelah itu

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pergi, sedangkan saksi masih berada di rumah saksi GUSTI. Karena saksi GUSTI merasa takut lalu mengantar saksi ke rumah keluarga di daerah Handil Bakti, kemudian saksi pergi dan bertemu dengan Terdakwa di rumah keluarga di daerah Pal 5, selanjutnya Terdakwa dan saksi menyerahkan diri ke pihak kepolisian;

- Bahwa pada saat terjadinya perkelahian tersebut tidak ada orang yang melera;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak ada permasalahan dengan korban sdr. MURSIDI tersebut, namun setelah mendengar cerita dari kakak ipar saksi yaitu Terdakwa, saksi menjadi emosi;
- Bahwa setelah kejadian ini, saksi merasa bersalah dan sangat menyesal;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor : Vet R/04/IX/2019 yang ditandatangani oleh dr. Abdul Kholid yang telah memeriksa Jenazah yang bernama MURSIDI BIN MURSIAN (Alm) dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Fakta dari pemeriksaan tubuh bagian luar :

a. Kepala

Daerah rambut : terdapat dua buah luka terbuka pertama bertitik pusat pada regio parieto occipital atas lima centi meter dari garis tengah tubuh sepanjang dua puluh centimeter koma luka terbuka kedua bertitik pusat pada regio occipital berada pada garis tengah tubuh sepanjang dua puluh centi meter koma sedalam sepuluh sentimeter menembus tulang kepala dan otak.

b. Dada dan punggung : tidak ada

c. Ekstrimitas

Tangan Kiri :

Terdapat fraktur terbuka os radius dan ulna sampai jaringan lunak terputus sembilan puluh persen koma terdapat luka terbuka pada inter digit dua dan tiga sepanjang lima belas sentimeter sedalam satu sentimeter.

Tangan Kanan :

Terdapat luka terbuka pada region deltoid sepanjang lima sentimeter koma sedalam satu sentimeter.

d. Kaki Kiri : tidak ada

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Kaki Kanan : tidak ada.

2. Kesimpulan :

Kelainan-kelainan tersebut diatas oleh karena persentuhan antara daerah yang sakit dengan benda tajam.

Luka yang ditemukan pada poin c menyebabkan kematian pasien.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan di hadapan penyidik polri tersebut terkait masalah penganiyaan/pembunuhan;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan tersebut semua benar;
- Bahwa yang menjadi korban penganiyaan/pembunuhan tersebut bernama sdr. MURSIDI;
- Bahwa penganiyaan / pembunuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Nopember 2019 sekira pukul 16.00 wita di Jl. Sutoyo S Gang Rahayu No. - Rt. 10 Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
- Bahwa saat itu Terdakwa mau pulang ke rumah setelah menghadiri hajatan perkawinan keluarga dengan mengendarai sepeda motor sendirian, dan pada saat melintas di jalan dalam Gang Rahayu Terdakwa bertabrakan dengan korban yang saat itu juga mengendarai sepeda motor dengan dinaiki 3 (tiga) orang berboncengan, kemudian korban sdr. MURSIDI mengeluarkan kata-kata kasar "bungul, bangsat";
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa diam saja dan tidak membalas mengeluarkan kata-kata kasar, setelah itu datang adik sdr. MURSIDI yang bernama FARIT melerai, kemudian Terdakwa pulang ke rumah. Sesampainya di rumah ada adik ipar Terdakwa yaitu saksi M. HUSNI yang kemudian bertanya pada Terdakwa, "kenapa kaki kakak berdarah"? dan Terdakwa jawab habis ditabrak korban sdr. MURSIDI dengan menggunakan sepeda motor, dan Terdakwa ceritakan juga sdr. MURSIDI ada mengeluarkan kata-kata kasar "bungul, bangsat", setelah Terdakwa ceritakan hal tersebut, adik ipar Terdakwa sdr. M. HUSNI menjadi emosi, lalu mengajak Terdakwa untuk mencari korban sdr. MURSIDI tersebut;
- Bahwa Terdakwa mau saja diajak oleh saksi M. HUSNI lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lengkap dengan kumpangannya, dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis lengkap dengan kumpangannya. Senjata tajam jenis parang tersebut Terdakwa

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam tas kresek dan digantung sepeda motor, sedangkan senjata tajam jenis pisau Terdakwa selipkan di pinggang;

- Bahwa saat itu Terdakwa tidak memperhatikan, apakah saksi M. HUSNI ada membawa senjata tajam atau tidak, karena pada saat Terdakwa masuk ke dalam kamar, saksi M. HUSNI juga masuk ke dalam kamar di sebelah, dan saat saksi Muhammad Husni keluar kamar sudah memakai baju jaket. Kemudian Terdakwa dan saksi Muhammad Husni pergi dengan menggunakan sebuah sepeda motor dimana saksi M. HUSNI duduk di belakang, sedangkan Terdakwa duduk di depan memboncengkan. Bahwa saat berada di depan bedakan warna warni, Terdakwa menghentikan sepeda motor, lalu Terdakwa bertanya pada sdr. YUNANTO "kemana sdr. MURSIDI tadi" dan dijawab oleh sdr. YUNANTO "tidak tahu", setelah itu Terdakwa bertanya lagi "berteman dimana sdr. MURSIDI, dan dijawab lagi oleh sdr. YUNANTO "tidak tahu". Selanjutnya Terdakwa dan saksi Muhammad Husni pergi menuju jalan arah keluar Gang Rahayu, akan tetapi ditikungan dalam Gang Rahayu, Terdakwa dan saksi Muhammad Husni bertemu dengan korban sdr. MURSIDI tersebut, lalu Terdakwa menghentikan sepeda motor, dan saksi M. HUSNI turun dari sepeda motor, sedangkan Terdakwa masih duduk di atas sepeda motor, setelah itu Terdakwa tanya korban sdr. MURSIDI, "*kenapa ikam nih MURSIDI menyumpahi aku ini bungul, bangsat, lawan ikam menabrak aku*" (kenapa kamu Mursidi menyumpahi aku ini bodoh, bangsat dan menabrak saya) dan korban sdr. MURSIDI menjawab "*hadang-hadang disini, aku mengambil parang bedahulu*", (tunggu disini, saya mengambil parang dulu). Setelah itu korban sdr. MURSIDI pergi dengan berjalan cepat untuk mengambil parang, lalu Terdakwa kejar dengan menggunakan parang, akan tetapi parang tersebut belum Terdakwa cabut dari kumpangnya;

- Bahwa posisi adik ipar Terdakwa yaitu sdr. M. HUSNI yang saat itu berada di belakang Terdakwa ikut juga mengejar korban MURSIDI, akan tetapi saksi M. HUSNI lebih cepat berlari sambil mencabut senjata tajam jenis parang dari balik bajunya, dan setelah dekat dengan korban sdr. MURSIDI, saksi M. HUSNI langsung menebak senjata tajam parang tersebut kearah korban sdr. MURSIDI;

- Bahwa saksi M. HUSNI menebak korban sdr. MURSIDI dan mengenai kepala bagian belakang, setelah itu korban sdr. MURSIDI membalikkan badannya dan mencoba merebut senjata tajam yang ada ditangan saksi M. HUSNI, namun belum sempat merebut senjata tajam tersebut, saksi M.

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUSNI menebaskan lagi senjata tajamnya ke arah badan korban sdr. MURSIDI, dan korban sdr. MURSIDI menangkis, sehingga mengenai pergelangan tangan dan telapak tangannya dan akhirnya korban sdr. MURSIDI terjatuh ke tanah dengan posisi tertelungkup, lalu langsung sdr. M. HUSNI menebaskan lagi senjata tajam tersebut mengenai leher korban sdr. MURSIDI dan senjata tajam jenis parang tersebut sampai terlepas dari gagangnya;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak ikut menebaskan senjata tajam yang ada ditangan Terdakwa, namun Terdakwa sempat menarik tangan kiri saksi M. HUSNI sambil Terdakwa berkata “sudah-sudah ding ae”, setelah itu langsung saksi M. HUSNI mengambil senjata tajam yang terlepas dari gagangnya tersebut dan memasukkan kedalam gagangnya, setelah itu dimasukkan lagi ke dalam kumpangnya dan diselipkan kembali ke pinggang;
- Bahwa pada saat itu tidak ada orang yang melera;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa bersama saksi M. HUSNI, pergi ke rumah keluarga, yaitu saksi GUSTI, dan sesampainya di rumah saksi GUSTI, Terdakwa langsung masuk ke dalam rumahnya dan menaruh senjata tajam yang Terdakwa bawa di bawah ranjang, lalu saksi M. HUSNI juga masuk ke dalam rumah saksi GUSTI. Kemudian sdr. GUSTI bertanya ada apa, selanjutnya Terdakwa dan saksi Muhammad Husni menjawab habis berkelahi, kemudian sdr. GUSTI marah dan menyuruh Terdakwa dan saksi Muhammad Husni pergi, setelah itu Terdakwa langsung pergi, sedangkan saksi M. HUSNI masih berada di rumah sdr. GUSTI;
- Bahwa setelah kejadian, Terdakwa pergi ke rumah keluarga Terdakwa di daerah Pal 5 untuk bersembunyi. Kemudian oleh keluarga disarankan untuk menyerahkan diri, lalu Terdakwa menghubungi saksi M. HUSNI, kemudian saksi M Husni datang, dan selanjutnya Terdakwa dan saksi Muhammad Husni menyerahkan diri kepihak kepolisian;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa ada permasalahan dengan korban sdr. MURSIDI dalam hal mana sekitar tahun 2012, saat itu Terdakwa sedang bersama anak Terdakwa naik sepeda motor dan bertemu dengan korban sdr. MURSIDI, lalu sdr. MURSIDI menyiram Terdakwa dengan air cuka getah, sehingga tubuh Terdakwa melepuh di bagian muka dan badan Terdakwa, sedangkan anak Terdakwa kena di muka dan kedua bola matanya rusak, sering mengeluarkan cairan dan pandangannya menjadi kabur, kemudian atas perbuatan sdr. MURSIDI tersebut Terdakwa laporkan kepihak kepolisian, dan korban sdr. MURSIDI diproses dan hukum selama 4 (empat) tahun;

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian ini, Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang sekitar 59 cm lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu;
2. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekitar 26 cm lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu;
3. 1 (satu) buah sepeda motor jenis suzuki Sky Drive warna Merah KH 2055 NI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat Jln. Sutoyo S Gang Rahayu Rt. 10 Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, Terdakwa Indrawan Nur Ahmad, S.Th.I, Alias Habib Bin Nor Med (Alm) bersama-sama dengan saksi Muhammad Husni Alias Dadang Bin Hasan (Alm) telah merampas nyawa orang lain yaitu korban Mursidi Bin Mursian (Alm);
- Bahwa pada hari Minggu siang tanggal 22 September 2019, awalnya Terdakwa yang saat itu mau pulang ke rumah setelah menghadiri hajatan perkawinan keluarga dengan mengendarai sepeda motor sendirian. Pada saat melintas di jalan dalam Gang Rahayu Terdakwa bertabrakan dengan korban yang saat itu juga mengendarai sepeda motor dengan dinaiki 3 (tiga) orang berboncengan, kemudian korban sdr. MURSIDI mengeluarkan kata-kata kasar "*bungul, bangsa*" (bodoh, bangsat). Pada waktu itu Terdakwa diam saja dan tidak membalas mengeluarkan kata-kata kasar;
- Bahwa setelah itu datang adik sdr. MURSIDI yaitu saksi FARIT PRAYITNO meleraikan dan meminta maaf kepada Terdakwa, selanjutnya mereka bubar, dalam hal mana korban bersama temannya pergi menuju ke arah luar gang, kemudian Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa sesampainya di rumah, ada adik ipar Terdakwa yaitu saksi Muhammad Husni Alias Dadang Bin Hasan (Alm) yang kemudian bertanya pada Terdakwa, "kenapa kaki kakak berdarah"? dan Terdakwa jawab "habis ditabrak korban sdr. MURSIDI dengan menggunakan sepeda motor", dan Terdakwa ceritakan juga korban sdr. MURSIDI ada mengeluarkan kata-kata

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kasar *"bungul, bangsat"*. Setelah Terdakwa ceritakan hal tersebut, adik ipar Terdakwa yaitu saksi Muhammad Husni Alias Dadang Bin Hasan (Alm) menjadi emosi, lalu mengajak Terdakwa untuk mencari korban sdr. MURSIDI tersebut;

➤ Bahwa Terdakwa mau saja diajak oleh saksi Muhammad Husni, lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang sekitar 59 cm lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu, dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekitar 26 cm lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu. Senjata tajam jenis parang tersebut Terdakwa masukkan ke dalam tas kresek dan digantung sepeda motor, sedangkan senjata tajam jenis pisau Terdakwa selipkan di pinggang;

➤ Bahwa pada saat Terdakwa masuk ke dalam kamar, saksi Muhammad Husni juga masuk ke dalam kamar di sebelah mengambil senjata tajam dari dalam kamar, kemudian diselipkan di pinggang. Setelah itu saksi Muhammad Husni mengambil lagi senjata tajam jenis parang yang tergantung di dinding dalam kamar lalu diselipkan dipinggang dan saat keluar kamar saksi Muhammad Husni sudah memakai baju jaket. Kemudian Terdakwa dan saksi Muhammad Husni pergi dengan menggunakan sebuah sepeda motor jenis suzuki Sky Drive warna Merah KH 2055 NI, dimana saksi Muhammad Husni duduk di belakang, sedangkan Terdakwa duduk di depan mengemudikan sepeda motor tersebut;

➤ Bahwa saat berada di depan bedakan warna warni, Terdakwa menghentikan sepeda motor, lalu Terdakwa bertanya pada saksi YUNANTO "kemana sdr. MURSIDI tadi" dan dijawab oleh sdr. YUNANTO "tidak tahu", setelah itu Terdakwa bertanya lagi "berteman dimana sdr. MURSIDI, dan dijawab lagi oleh saksi YUNANTO "tidak tahu". Selanjutnya Terdakwa dan saksi Muhammad Husni pergi menuju jalan arah keluar Gang Rahayu. sesampainya di tikungan dalam Gang Rahayu, Terdakwa dan saksi Muhammad Husni bertemu dengan korban sdr. MURSIDI lalu Terdakwa menghentikan sepeda motor, dan saksi Muhammad Husni turun dari sepeda motor, sedangkan Terdakwa masih duduk di atas sepeda motor. Setelah itu Terdakwa tanya korban sdr. MURSIDI, *"kenapa ikam nih MURSIDI menyumpahi aku ini bungul, bangsat, lawan ikam menabrak aku"* (kenapa kamu Mursidi menyumpahi aku ini bodoh, bangsat dan menabrak saya) dan korban sdr. MURSIDI menjawab *"hadang-hadang disini, aku mengambil parang bedahulu"*, (tunggu disini, saya mengambil parang dulu). Setelah itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban sdr. MURSIDI pergi dengan berjalan cepat untuk mengambil parang, lalu Terdakwa kejar dengan membawa parang, akan tetapi parang tersebut belum Terdakwa cabut dari kumpangnya;

➤ Bahwa saksi Muhammad Husni yang saat itu berada di belakang Terdakwa ikut juga mengejar korban MURSIDI, akan tetapi saksi saksi Muhammad Husni lebih cepat berlari sambil mencabut senjata tajam jenis parang dari balik bajunya, dan setelah dekat dengan korban sdr. MURSIDI, saksi Muhammad Husni langsung menebaskan senjata tajam parang tersebut ke arah korban sdr. MURSIDI;

➤ Bahwa saksi Muhammad Husni menebas korban sdr. MURSIDI dan mengenai kepala bagian belakang, setelah itu korban sdr. MURSIDI membalikkan badannya dan mencoba merebut senjata tajam yang ada ditangan saksi Muhammad Husni, namun belum sempat merebut senjata tajam tersebut, saksi Muhammad Husni menebaskan lagi senjata tajamnya ke arah badan korban sdr. MURSIDI, dan korban sdr. MURSIDI menangkis sehingga mengenai pergelangan tangan dan telapak tangannya dan akhirnya korban sdr. MURSIDI terjatuh ke tanah dengan posisi tertelungkup, lalu langsung saksi Muhammad Husni menebaskan lagi senjata tajam tersebut mengenai leher korban sdr. MURSIDI dan senjata tajam jenis parang tersebut sampai terlepas dari gagangnya;

➤ Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak ikut menebaskan senjata tajam yang ada di tangan Terdakwa, namun Terdakwa sempat menarik tangan kiri saksi Muhammad Husni sambil Terdakwa berkata "sudah-sudah ding ae", setelah itu langsung saksi Muhammad Husni mengambil senjata tajam yang terlepas dari gagangnya tersebut dan memasukkan ke dalam gagangnya, setelah itu dimasukkan lagi ke dalam kumpangnya dan diselipkan kembali ke pinggang;

➤ Bahwa pada saat itu tidak ada orang yang melera;

➤ Bahwa kemudian saksi Marjono melewati tempat kejadian dan mendengar suara saksi Farit Prayitno berteriak minta tolong, lalu saksi Marjono mendatangi saksi Farit dan melihat korban sdr. MURSIDI berlumuran darah, kemudian saksi Farit Prayitno menyuruh saksi Marjono untuk melaporkan kepada kejadian tersebut Ketua RT;

➤ Bahwa setelah saksi Marjono melaporkan kejadian tersebut kepada Ketua RT, kemudian saksi Marjono menolong korban sdr. MURSIDI dengan mengangkat ke atas becak untuk dibawa ke rumah sakit, namun karena becak yang ditumpangi tempat duduknya tidak muat dengan orang yang

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa korban tersebut, lalu korban dipindahkan dan dibawa dengan menggunakan sepeda motor ke rumah sakit TPT (Rumah Sakit Tentara), namun diperjalanan meninggal dunia;

➤ Bahwa Visum et Repertum Nomor : Vet R/04/IX/2019 yang ditandatangani oleh dr. Abdul Kholid yang telah memeriksa Jenazah yang bernama MURSIDI BIN MURSIAN (Alm) dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Fakta dari pemeriksaan tubuh bagian luar :

a. Kepala

b. Daerah rambut : terdapat dua buah luka terbuka pertama bertitik pusat pada regio parieto occipital atas lima centi meter dari garis tengah tubuh sepanjang dua puluh centimeter koma luka terbuka kedua bertitik pusat pada regio occipital berada pada garis tengah tubuh sepanjang dua puluh centi meter koma sedalam sepuluh sentimeter menembus tulang kepala dan otak.

Dada dan punggung : tidak ada

c. Ekstremitas

Tangan Kiri :

Terdapat fraktur terbuka os radius dan ulna sampai jaringan lunak terputus sembilan puluh persen koma terdapat luka terbuka pada inter digit dua dan tiga sepanjang lima belas sentimeter sedalam satu sentimeter.

Tangan Kanan :

Terdapat luka terbuka pada region deltoid sepanjang lima sentimeter koma sedalam satu sentimeter.

d. Kaki Kiri : tidak ada

e. Kaki Kanan : tidak ada.

2. Kesimpulan :

Kelainan-kelainan tersebut diatas oleh karena persentuhan antara daerah yang sakit dengan benda tajam.

Luka yang ditemukan pada poin c menyebabkan kematian pasien.

➤ Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa bersama saksi Muhammad Husni pergi ke rumah keluarga, yaitu saksi GUSTI, dan sesampainya di rumah saksi GUSTI, Terdakwa langsung masuk ke dalam rumahnya dan menaruh senjata tajam yang Terdakwa bawa di bawah ranjang, lalu saksi Muhammad Husni juga masuk ke dalam rumah saksi GUSTI. Kemudian saksi GUSTI bertanya ada apa, selanjutnya Terdakwa dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Husni menjawab habis berkelahi, kemudian sdr. GUSTI marah dan menyuruh Terdakwa dan saksi Muhammad Husni pergi, setelah itu Terdakwa langsung pergi sedangkan saksi M. HUSNI masih berada di rumah saksi GUSTI;

➤ Bahwa Terdakwa pergi ke rumah keluarganya di daerah Pal 5 untuk bersembunyi. Kemudian oleh keluarga disarankan untuk menyerahkan diri, lalu Terdakwa menghubungi saksi Muhammad Husni kemudian saksi Muhammad Husni datang dan selanjutnya Terdakwa dan saksi Muhammad Husni menyerahkan diri kepihak kepolisian;

➤ Bahwa sebelumnya Terdakwa ada permasalahan dengan korban sdr. MURSIDI dalam hal mana sekitar tahun 2012, saat itu Terdakwa sedang bersama anak Terdakwa naik sepeda motor dan bertemu dengan korban sdr. MURSIDI, lalu korban sdr. MURSIDI menyiram Terdakwa dengan air cuka getah, sehingga tubuh Terdakwa melepuh di bagian muka dan badan, sedangkan anak Terdakwa menderita luka pada wajah muka dan kedua bola matanya rusak, sering mengeluarkan cairan dan pandangannya menjadi kabur. Kemudian atas perbuatan sdr. MURSIDI tersebut Terdakwa laporkan kepihak kepolisian, dan korban sdr. MURSIDI diproses dan hukum selama 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi yaitu subsidaritas alternatif, yaitu; Primair;

Pertama : Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua : Pasal 340 KUHP Jo Pasal 56 ke-1 KUHP;

Subsidaire;

Pertama : Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua : Pasal 338 KUHP Jo Pasal 56 ke-1 KUHP;

Lebih Subsidaire Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI No.12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair. Dan oleh karena dakwaan primair

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disusun secara alternatif, maka majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang diyakini terbukti dengan mendasarkan pada fakta hukum di persidangan yaitu dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain;

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkutan paut dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut umum adalah Terdakwa Indrawan Nur Ahmad, S.Th.I, Alias Habib Bin Nor Med (Alm) dan terdakwa telah membenarkan identitasnya dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan yang telah dibacakan Penuntut Umum di persidangan;

Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dimana selama pemeriksaan di persidangan terdakwa dapat mendengarkan dan menanggapi keterangan saksi-saksi serta dapat menanggapi pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasehat Hukum dengan jelas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan yaitu perbuatan tersebut dilakukan sedikit-dikitnya harus ada dua orang, yang terdiri dari orang yang melakukan (*pleger*), orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) atau orang yang turut melakukan (*medepleger*), peristiwa pidana itu. Disini diminta

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua orang itu melakukan perbuatan pelaksanaan. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya menolong, (R. Soesilo : KUHP serta komentarnya : 1996 : hal 73) *in casu* bersama-sama melakukan perbuatan menghilangkan jiwa orang lain ;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja”, di dalam teori hukum pidana ada 3 macam kesengajaan :

1. Sengaja sebagai maksud (*oogmerk*), sebagai tujuan, mempunyai arti bahwa perbuatan Terdakwa memang sengaja untuk maksud dan tujuan tertentu;
2. Sengaja dengan kesadaran pasti akan terjadi, mempunyai arti bahwa Terdakwa dengan sadar melakukan perbuatan tersebut mengakibatkan kejadian yang pasti akan terjadi;
3. Sengaja dengan kesadaran mungkin akan terjadi, mempunyai arti bahwa Terdakwa dengan sadar melakukan perbuatan tersebut mengakibatkan kejadian yang mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menunjukkan sikap batin dari pelaku tindak pidana yang mempunyai maksud atau kehendak untuk melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengetahui akan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan direncanakan lebih dahulu (*voorbedachte rade*) yaitu antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya masih ada tempo bagi si pelaku untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan. Tempo ini tidak boleh terlalu sempit akan tetapi sebaliknya juga tidak perlu terlalu lama, yang penting ialah apakah di dalam tempo itu si pelaku dengan tenang masih dapat berpikir-pikir, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi tidak ia pergunakan (R. Soesilo : KUHP serta komentarnya : 1996 : hal 241);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat Jln. Sutoyo S Gang Rahayu Rt. 10 Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, Terdakwa Indrawan Nur Ahmad, S.Th.I, Alias Habib Bin Nor Med (Alm) bersama-sama dengan saksi Muhammad Husni Alias Dadang Bin Hasan (Alm) telah merampas nyawa orang lain yaitu korban Mursidi Bin Mursian (Alm);

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu siang tanggal 22 September 2019 Terdakwa mau pulang ke rumah setelah menghadiri hajatan

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan keluarga dengan mengendarai sepeda motor sendirian. Pada saat melintas di jalan dalam Gang Rahayu Terdakwa bertabrakan dengan korban Mursidi yang saat itu juga mengendarai sepeda motor dengan dinaiki 3 (tiga) orang berboncengan. Kemudian korban Mursidi mengeluarkan kata-kata kasar “bungul, bangsat” (bodoh, bangsat). Pada waktu itu Terdakwa diam saja dan tidak membalas mengeluarkan kata-kata kasar;

Bahwa setelah itu datang adik sdr. MURSIDI yaitu saksi FARIT PRAYITNO meleraikan dan meminta maaf kepada Terdakwa lalu mereka bubar, dalam hal mana korban bersama temannya pergi menuju ke arah luar gang, kemudian Terdakwa pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah, ada adik ipar Terdakwa yaitu saksi Muhammad Husni Alias Dadang Bin Hasan (Alm) yang bertanya pada Terdakwa, “kenapa kaki kakak berdarah”? dan Terdakwa jawab “habis ditabrak korban sdr. MURSIDI dengan menggunakan sepeda motor”, dan Terdakwa ceritakan juga korban sdr. MURSIDI ada mengeluarkan kata-kata kasar “bungul, bangsat”. Setelah Terdakwa ceritakan hal tersebut saksi Muhammad Husni Alias Dadang Bin Hasan (Alm) menjadi emosi, lalu mengajak Terdakwa untuk mencari korban MURSIDI tersebut;

Bahwa Terdakwa mau saja diajak oleh saksi Muhammad Husni, lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang sekitar 59 cm lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu, dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekitar 26 cm lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu. Senjata tajam jenis parang tersebut Terdakwa masukkan ke dalam tas kresek dan digantung sepeda motor, sedangkan senjata tajam jenis pisau Terdakwa selipkan di pinggang;

Bahwa pada saat Terdakwa masuk ke dalam kamar, saksi Muhammad Husni juga masuk ke dalam kamar di sebelah mengambil senjata tajam dari dalam kamar, kemudian diselipkan di pinggang. Setelah itu saksi Muhammad Husni mengambil lagi senjata tajam jenis parang yang tergantung di dinding dalam kamar lalu diselipkan di pinggang dan saat keluar kamar saksi Muhammad Husni sudah memakai baju jaket. Lalu Terdakwa dan saksi Muhammad Husni pergi dengan menggunakan sebuah sepeda motor jenis suzuki Sky Drive warna Merah KH 2055 NI, dimana saksi Muhammad Husni duduk di belakang, sedangkan Terdakwa duduk di depan mengemudikan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa saat berada di depan bedakan warna warni, Terdakwa menghentikan sepeda motor, lalu Terdakwa bertanya pada saksi

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUNANTO “kemana sdr. MURSIDI tadi” dan dijawab oleh sdr. YUNANTO “tidak tahu”, setelah itu Terdakwa bertanya lagi “berteman dimana sdr. MURSIDI, dan dijawab lagi oleh saksi YUNANTO “tidak tahu”. Selanjutnya Terdakwa dan saksi Muhammad Husni pergi menuju jalan arah keluar Gang Rahayu. Sesampainya di tikungan dalam Gang Rahayu, Terdakwa dan saksi Muhammad Husni bertemu dengan korban sdr. MURSIDI lalu Terdakwa menghentikan sepeda motor, dan saksi Muhammad Husni turun dari sepeda motor, sedangkan Terdakwa masih duduk di atas sepeda motor. Setelah itu Terdakwa tanya korban sdr. MURSIDI, “*kenapa ikam nih MURSIDI menyumpahi aku ini bungul, bangsat, lawan ikam menabrak aku*” (kenapa kamu Mursidi menyumpahi aku ini bodoh, bangsat dan menabrak saya) dan korban sdr. MURSIDI menjawab “*hadang-hadang disini, aku mengambil parang bedahulu*”, (tunggu disini, saya mengambil parang dulu). Setelah itu korban sdr. MURSIDI pergi dengan berjalan cepat untuk mengambil parang, lalu Terdakwa kejar dengan membawa parang, akan tetapi parang tersebut belum Terdakwa cabut dari kumpangnya;

Menimbang, bahwa saksi Muhammad Husni yang saat itu berada di belakang Terdakwa ikut juga mengejar korban MURSIDI, akan tetapi saksi Muhammad Husni berlari lebih cepat sambil mencabut senjata tajam jenis parang dari balik bajunya, dan setelah dekat dengan korban sdr. MURSIDI, saksi Muhammad Husni langsung menebaskan senjata tajam parang tersebut kearah korban sdr. MURSIDI dan mengenai kepala bagian belakang. Setelah itu korban sdr. MURSIDI membalikkan badannya dan mencoba merebut senjata tajam yang ada ditangan saksi Muhammad Husni, namun belum sempat merebut senjata tajam tersebut, saksi Muhammad Husni menebaskan lagi senjata tajamnya ke arah badan korban sdr. MURSIDI, dan korban sdr. MURSIDI menangkis sehingga mengenai pergelangan tangan dan telapak tangannya dan akhirnya korban sdr. MURSIDI terjatuh ke tanah dengan posisi tertelungkup, lalu langsung saksi Muhammad Husni menebaskan lagi senjata tajam tersebut mengenai leher korban sdr. MURSIDI dan senjata tajam jenis parang tersebut sampai terlepas dari gagangnya;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa tidak ikut menebaskan senjata tajam yang ada di tangan Terdakwa, namun Terdakwa sempat menarik tangan kiri saksi Muhammad Husni sambil Terdakwa berkata “sudah-sudah ding ae”, setelah itu langsung saksi Muhammad Husni mengambil senjata tajam yang terlepas dari gagangnya tersebut dan memasukkan ke dalam gagangnya, setelah itu dimasukkan lagi ke dalam kumpangnya dan diselipkan kembali ke pinggang;

Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian saksi Marjono melewati tempat kejadian dan mendengar suara saksi Farit Prayitno berteriak minta tolong, lalu saksi Marjono mendatangi saksi Farit dan melihat korban sdr. MURSIDI berlumuran darah, kemudian saksi Marjono menolong korban sdr. MURSIDI dengan mengangkat ke atas becak untuk dibawa ke rumah sakit, namun karena becak yang ditumpangi tempat duduknya tidak muat dengan orang yang membawa korban tersebut, lalu korban dipindahkan dan dibawa dengan menggunakan sepeda motor ke rumah sakit TPT (Rumah Sakit Tentara), namun diperjalanan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : Vet R/04/IX/2019 yang ditandatangani oleh dr. Abdul Kholid yang telah memeriksa Jenazah yang bernama MURSIDI BIN MURSIAN (Alm) diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Fakta dari pemeriksaan tubuh bagian luar :

a. Kepala

b. Daerah rambut : terdapat dua buah luka terbuka pertama bertitik pusat pada regio parieto occipital atas lima centi meter dari garis tengah tubuh sepanjang dua puluh centimeter koma luka terbuka kedua bertitik pusat pada regio occipital berada pada garis tengah tubuh sepanjang dua puluh centi meter koma sedalam sepuluh sentimeter menembus tulang kepala dan otak.

Dada dan punggung : tidak ada

c. Ekstrimitas

Tangan Kiri :

Terdapat fraktur terbuka os radius dan ulna sampai jaringan lunak terputus sembilan puluh persen koma terdapat luka terbuka pada inter digit dua dan tiga sepanjang lima belas sentimeter sedalam satu sentimeter.

Tangan Kanan :

Terdapat luka terbuka pada region deltoid sepanjang lima sentimeter koma sedalam satu sentimeter.

d. Kaki Kiri : tidak ada

e. Kaki Kanan : tidak ada.

2. Kesimpulan :

Kelainan-kelainan tersebut diatas oleh karena persentuhan antara daerah yang sakit dengan benda tajam.

Luka yang ditemukan pada poin c menyebabkan kematian pasien.

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Dalam turut melakukan ada kerja sama yang disadari antara para pelaku dan mereka bersama-sama melaksanakan kehendak tersebut, para pelaku memiliki tujuan dalam melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketika Terdakwa dan saksi Muhammad Husni mencari korban Mursidi dalam hal mana Terdakwa dan saksi Muhammad Husni masing-masing membawa 2 (dua) senjata tajam yaitu senjata tajam jenis parang dan pisau, telah terlihat adanya niat dari Terdakwa dan saksi Muhammad Husni untuk membunuh korban Mursidi. Dan pada saat Terdakwa dan saksi Muhammad Husni mencari korban dengan mengendarai sepeda motor jenis suzuki Sky Drive warna Merah KH 2055 NI, ada jeda bagi Terdakwa untuk untuk berpikir-pikir tenang ataupun membatalkan niatnya tersebut. Namun faktanya, Terdakwa dan saksi Muhammad Husni tetap mencari korban dan akhirnya bertemu korban di tempat kejadian;

Bahwa setelah bertemu korban Mursidi, Terdakwa mengejar korban dengan membawa parang, akan tetapi parang tersebut belum Terdakwa cabut dari kumpangnya. Kemudian saksi Muhammad Husni yang juga mengejar korban menimpas korban dengan parang dan mengenai bagian kepala korban bagian belakang, lalu saksi Muhammad Husni menebaskan lagi senjata tajam tersebut dan mengenai pergelangan tangan dan telapak tangan korban sehingga akhirnya korban terjatuh ke tanah dengan posisi tertelungkup lalu saksi Muhammad Husni tebakkan lagi senjata tajam tersebut mengenai leher korban sehingga korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaannya, Tim Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa Tim Penasehat Hukum Terdakwa berbeda pendapat dengan Jaksa Penuntut Umum terhadap penerapan pasal yang tepat untuk diterapkan kepada Terdakwa yang didasarkan atas fakta Kepolisian, yaitu Terdakwa lebih tepat dituntut berdasarkan Pasal 338 KUHPidana jo Pasal 56 KUHPidana, sebagaimana Dakwaan Subsidair atau Kedua, dan mohon agar Majelis Hakim meringankan hukuman Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan fakta hukum di persidangan yang telah dipertimbangkan dalam uraian unsur dakwaan Penuntut Umum, Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan primair kesatu, sehingga dalil dalam nota pembelaan penasehat hukum Terdakwa tidak berasalan menurut hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman bagi Terdakwa akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutananya, Penuntut Umum menyatakan bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah;

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang sekitar 56 cm lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang sekitar 59 cm lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu;

Halaman 44 dari 47 Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekitar 25 cm lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kulit;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekitar 26 cm lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) buah sepeda motor jenis suzuki Sky Drive warna Merah KH 2055 NI;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati berkas perkara, barang bukti yang disita dalam perkara ini adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang sekitar 59 cm lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekitar 26 cm lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah sepeda motor jenis suzuki Sky Drive warna Merah KH 2055 NI. Dengan demikian, Majelis akan mempertimbangkan barang bukti yang disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang sekitar 59 cm lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekitar 26 cm lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu, yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor jenis suzuki Sky Drive warna Merah KH 2055 NI, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa Indrawan Nur Ahmad, S.Th.I, Alias Habib Bin Nor Med;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan duka bagi keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui dengan terus terang perbuatannya dan mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Indrawan Nur Ahmad, S.Th.I, Alias Habib Bin Nor Med** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“turut serta melakukan pembunuhan berencana”** sebagaimana dalam dakwaan primair kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang sekitar 59 cm lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekitar 26 cm lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah sepeda motor jenis suzuki Sky Drive warna Merah KH 2055 NI, yang telah disita dari Terdakwa;

Dikembalikan kepada Terdakwa Indrawan Nur Ahmad, S.Th.I, Alias Habib Bin Nor Med;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Selasa, tanggal 2 Juni 2020, oleh kami, Aris Bawono Langgeng, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Heru Kuntjoro, S.H., M.H., Daru Swastika Rini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Masruni, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Mashuri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd.

Heru Kuntjoro, S.H., M.H.

ttd.

Daru Swastika Rini, S.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Aris Bawono Langgeng, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

H. Masruni